

DISTORSI DALAM TRANSISI DEMOKRASI DI INDONESIA

Soebagio

Program Pascasarjana, Universitas Islam Syekh Yusuf, Tangerang 15118, Indonesia

E-mail: soebagio@ymail.com

Abstrak

Reformasi yang menggerakkan demokratisasi kehidupan bernegara telah memberikan berkah energi konstruktif bagi bangsa Indonesia untuk merekonstruksi kehidupan bernegara yang demokratis. Karenanya reformasi merupakan transisi demokrasi menuju konsolidasi demokrasi, sebagai fase menuju negara demokrasi substansial yang mensejahterakan rakyat, baik di bidang politik, sosial, dan ekonomi. Namun dalam praktiknya, transisi demokrasi tidak berjalan linier, melainkan timbul berbagai distorsi yang mengganggu konsolidasi demokrasi menuju cita-cita negara demokrasi.

Distortions in the Democratic Transition in Indonesia

Abstract

Reformation which shifts democratization of the state gave constructive energy for Indonesian to reconstruct its democratic state. Therefore, reformation which became the democratic transition to democratic consolidation, is a phase toward substancial democratic state who prospers the people in politics, social & economics. In fact, the democratic transition is not always smooth; many distortions disturbing the democratic consolidation toward the realization of the democratic state appear.

Keywords: consolidation of democracy, distortion's reformation, transition

1. Pendahuluan

Krisis ekonomi dan moneter tahun 1997 yang berkembang menjadi krisis multi dimensional tahun 1998 telah memberikan energi positif bangkitnya reformasi di Indonesia untuk merekonstruksi kehidupan bernegara yang demokratis dan bermartabat.

Satu dekade reformasi telah berlangsung, namun masih berada dalam tahapan transisi demokrasi prosedural-elektoral dan belum terwujud demokrasi substansial. Dalam tahapan ini masih ditengarai bahwa agenda signifikan berlangsungnya pemilihan umum (Pemilu) secara regular sebagai arena kompetisi partai politik merebut mandat rakyat untuk mengakumulasi kekuasaan dalam jabatan publik baik di lembaga legislatif maupun lembaga eksekutif.

Dari perspektif sosiologi-politik, transisi demokrasi yang ditengarai oleh dominannya peran institusi partai politik sebagai mesin demokrasi, dalam praktiknya akan menimbulkan berbagai distorsi yang berimplikasi terhadap proses demokratisasi. Secara akademik

fenomena tersebut menarik untuk dikaji implikasinya terhadap pembangunan sistem demokrasi.

2. Metode

Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menganalisis fenomena distorsi implementasi demokrasi di Indonesia.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Berbagai Distorsi Dalam Transisi Demokrasi

Dalam studi *Capitalism, Socialism, and Democracy*, Schumpeter dalam Huntington (1991: 5) menggariskan bahwa metode demokratis adalah prosedur kelembagaan untuk mencapai keputusan politik dimana individu memperoleh kekuasaan untuk membuat keputusan politik melalui kompetisi merebut suara rakyat dalam pemilu.

Dengan demikian demokrasi prosedural atau elektoral melegitimasi adanya kontestasi dan kompetisi memperoleh kekuasaan sebagai kepentingan politik

abadi, sehingga realitas inilah yang mendorong menguatnya sikap politik (budaya politik) pragmatisme partai-partai politik dalam perjuangannya mengakumulasi kekuasaan secara instan.

Dalam perspektif budaya politik, Almond dan Verba (1990:13) memaknai budaya politik sebagai sikap orientasi yang khas warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya, dan sikap terhadap peranan warga negara dalam suatu sistem. Menguatnya sikap pragmatisme politik yang fenomenal itulah yang menimbulkan berbagai distorsi yang mengganggu proses demokrasi, antara lain sebagai berikut:

3.2 Demokrasi Kapitalistik

Agar eksistensi organisasi partai politik dapat bertahan dan mampu membiayai kompetisi politiknya dalam proses demokrasi sangat memerlukan pendanaan yang besar. Dalam realitasnya dana yang bersumber dari iuran internal partai kurang memadai, sehingga perlu dukungan dana yang besar dari eksternal partai, seperti dari para donatur, para pemodal, dan para simpatisan lainnya.

Kondisi inilah yang mendorong penguatan institusi partai yang dikelola secara korporasi guna memperoleh keuntungan finansial sebagai kapital untuk mempertahankan eksistensi organisasi dan kompetisi meraih kekuasaan sebagai intisari perjuangan politik dalam rangka mewujudkan cita-cita atau ideologi politiknya.

Implementasi demokrasi tersebut mengindikasikan adanya fenomena kapitalisme demokrasi, dimana perjuangan partai politik sebagai infrastruktur basis demokrasi lebih berfokus pada konsolidasi kekuatan finansial sebagai kapital utama meraih kekuasaan politik, dan mengabaikan fungsi utamanya untuk memperjuangkan aspirasi rakyat.

Dalam demokrasi kontemporer realitas tersebut memberikan pencitraan munculnya model “demokrasi kapitalistik”. Menguatnya sikap pragmatisme mengejar kekuasaan politik dengan mengandalkan kekuatan kapital/finansial tersebut berimplikasi kesikap mental rakyat, yaitu merefleksi tumbuhnya budaya politik transaksional (jual beli) suara rakyat sebagai pemilik mandat demokrasi melalui kompetisi pemilu secara reguler. Kondisi fenomenal inilah yang dimaknai pula sebagai “demokrasi transaksional”.

Manajemen partai politik yang berbasis kekuatan kapital dan berorientasi kekuasaan tersebut telah mendorong proses demokrasi dikelola secara “kartel politik”, yang oleh Slater dalam (Chilcote, 2003) dideskripsikan sebagai “relasi antar elite politik yang dicirikan dengan tingginya kekompakan elite, minimnya kekuatan

oposisi, dan terlindungnya para elite dari realitas mekanisme akuntabilitas politik”.

3.3 Lemahnya Kaderisasi Politik

Dalam pakem ilmu politik, partai politik mengemban fungsi kaderisasi politik sebagai fungsi yang strategis untuk merekrut, mendidik dan melatih anggota partai politik yang berbakat menjadi kader politik yang dipersiapkan menduduki jabatan publik atau untuk mengisi regenerasi kepemimpinan partai politik.

Berkaitan fungsi partai politik, Budiharjo (2005:164) menegaskan bahwa, “partai politik mempunyai fungsi untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai (*political recruitment*) dan berusaha menarik golongan muda untuk dididik menjadi kader yang dipersiapkan mengganti pimpinan lama (*selection of leadership*)”.

Menguatnya orientasi kekuasaan dan politik transisional di kalangan partai politik dalam nuansa demokrasi kapitalistik tersebut, menjadikan fungsi kaderisasi politik terabaikan atau tidak berjalan, malahan ditengarai adanya kebijakan instan yang memberikan akses masuknya para pemodal, kerabat elit politik, dan kerabat birokrat (pejabat birokrasi) tanpa melalui seleksi yang terprogram.

Kondisi tersebut seperti ditengarai oleh hasil pemilu legislatif 2009 mengindikasikan masuknya para kerabat birokrat, kerabat elit politik dan pimpinan politik lama yang bernuansa “oligarki politik” (“dinasti politik”) yang akan duduk dan dilantik menjadi anggota legislatif periode 2009-2014. Fenomena tersebut mengindikasikan akan bangkitnya kembali oligarki politik dalam proses demokrasi kita sebagaimana pernah dialami pada praktek sistem politik orde baru pra reformasi.

Tampilnya para calon legislatif (caleg) yang bernuansa kekerabatan politik dengan basis rekam jejak latar belakang yang masih diragukan kompetensi dan militansinya sebagai politisi dan negarawan karena tanpa melalui proses seleksi (kaderisasi) tersebut, akan dapat menurunkan kualitas dan lemahnya kinerja lembaga legislatif periode 2009-2014 dalam melaksanakan fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran. Di sisi lain, hal ini juga akan mempengaruhi eksistensinya yang sangat strategis dalam memasuki periode regenerasi kepemimpinan bangsa.

Deskripsi faktual tersebut dapat dilihat pada prediksi anggota legislatif periode 2009-2014 yang bernuansa kekerabatan politik (Tabel 1). Data tersebut belum dielaborasi dengan kekerabatan politik yang mungkin timbul di tingkat demokrasi lokal, seperti merambahnya kekerabatan politik merasuk di lembaga DPRD Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Tabel 1. Prediksi Kerabat Birokrat Sebagai Anggota DPR & DPD RI Periode 2009-2014

No.	Keluarga Birokrat	Hubungan Kerabatan	Posisi Legislatif	Parpol
1	Presiden RI	Anak	Anggota DPR RI	Demokrat
2	Mantan Presiden RI	Anak	Anggota DPR RI	PDIP
3	Wapres RI	Anak	Anggota DPR RI	Golkar
4	Gub. DIY	Istri	Anggota DPD RI	
5	MenSos: Bachtiar Chamsyah	Anak	Anggota DPR RI	PPP
6	Gub. Sulut	Anak	Anggota DPR RI	PDIP
7	Gub. Sulsel: Syahrul Yasin Limpo	Anak	Anggota DPR RI	PAN
8	Gub. Kaltim	Anak	Anggota DPR RI	PPP
9	Gub. Kalbar	Anak	Anggota DPR RI	PDIP
10	Gub. Kalsel	Anak	Anggota DPD RI	
11	Gub. Kalteng	Keponakan	Anggota DPR RI	PDIP
12	Gub. Sulsel	Anak	Anggota DPR RI	Golkar
13	Gub. Jambi	Istri	Anggota DPR RI	PAN
14	Gub. Lampung	Anak	Anggota DPD	
15	Gub. Banten	Suami	Anggota DPR RI	Golkar
		Anak	Anggota DPD RI	

Sumber: Kompas, 2009 (diolah)

Tabel 2. Realisasi UU Produksi DPR-RI

No	Periode	Target	Realisasi	Keterangan
1	1999-2004	300	169	
2	2004-2009	284	157	Per Maret 2009

Sumber: Kompas, 2008 dan 2009 (diolah)

3.4 Menurunnya Kinerja Lembaga Legislatif

Keberadaan sistem politik dikonstruksi oleh kultur politik dan struktur politik, sedangkan struktur politik terdiri dari infrastruktur politik dan suprastruktur politik, dimana secara kondisional bekerjanya struktur politik dipengaruhi oleh kultur politik.

Relevan dengan konsep tersebut, kultur politik kontemporer yang timbul dalam proses demokrasi di Indonesia telah berpengaruh pula terhadap kinerja lembaga legislatif (parlemen) sebagai lembaga perwakilan rakyat, yang keanggotaannya direkrut dari kader-kader partai politik kontestan pemilu secara reguler, yang secara ekologis berada dalam suasana kapitalisme demokrasi dan budaya politik transaksional. Realitas kondisional ini nampaknya juga berpengaruh terhadap kinerja DPR sebagai lembaga legislatif yang mengemban fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran. Deskripsi faktual implementasi kinerja legislasi lembaga legislatif hasil pemilu 1999 dan 2004 tercermin dalam Tabel 2.

Implementasi kinerja di bidang pengawasan juga belum efektif, yang ditengarai dengan masih banyaknya penyimpangan dan kebocoran penggunaan anggaran yang berdampak merebaknya korupsi secara sistemik. Fenomena korupsi telah merasuk kedalam struktur birokrasi pemerintah maupun swasta, bahkan banyak

anggota legislatif yang mengemban fungsi pengawasan terlibat pula dalam kasus korupsi.

Merujuk hasil survei Global Corruption Barometer yang dirilis oleh Transparency Indonesia, untuk tiga tahun berturut-turut, adalah benar bahwa lembaga legislatif dan parpol secara variatif selalu masuk empat jajaran sektor terkorup dari tahun 2005 sampai dengan 2007. Kondisi tersebut diperkuat oleh pernyataan ICW, bahwa dari 1421 terdakwa yang terpantau, 700 terdakwa yang diproses merupakan kader parpol baik di DPR, DPRD maupun Pemerintahan Daerah. Bahkan data dari Pemerintah menyebutkan adanya 500 pejabat publik yang berindikasi terlibat korupsi telah diproses secara hukum.

Untuk kinerja implementasi fungsi anggaran, nampaknya juga terjadi interaksi oknum internal anggota dewan dengan instansi sektoral atau dinas tertentu yang beraroma kolusi atau lobi-lobi dalam rangka membesarkan anggaran sektoral dengan harapan mendapatkan imbalan atau komisi. Interaksi kolusif inilah yang juga ikut menurunkan citra Anggota DPR dalam kontribusi pemberantasan korupsi.

DPR juga terkesan belum berhasil menciptakan kebijakan anggaran dalam format perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang adil dan proporsional dalam rangka percepatan otonomi daerah. Hal ini ditengarai dengan masih besarnya porsi anggaran Pusat dibandingkan Daerah dalam APBN, dengan rasio 70% : 30%. Idealnya porsi anggaran daerah perlu diperbesar dengan rasio 60% : 40%, mengingat semua urusan sudah didesentralisasikan ke Daerah guna meningkatkan pelayanan publik. Disamping itu, kebijakan anggaran Pemerintah dalam APBN juga

masih mencerminkan besarnya porsi belanja pegawai dibandingkan dengan porsi besaran belanja publik. Hal ini mengesankan bahwa negara Indonesia adalah “negara birokrasi” atau “*beamstaats*” yang didominasi oleh birokrasi yang membelanjakan anggaran yang besar yang bersumber pungutan pajak dari rakyat, dan kurang mengapresiasi belanja publik.

3.5 Menurunnya Partisipasi Politik

Secara eksplisit Dahl (1971) menegaskan bahwa demokrasi melibatkan dua variabel, yaitu kontestasi dan partisipasi yang sangat menentukan bagi proses perkembangan demokrasi. Dalam implementasi demokrasi prosedural-elektoral yang mengagendakan penyelenggaraan pemilu secara reguler, memang partisipasi politik rakyat merupakan faktor dan indikator dominan bagi keberhasilan demokrasi. Dalam konteks ini, Peters sebagaimana termuat dalam Jurnal Ilmu Pemerintahan, Edisi 21 Tahun 2005 menegaskan bahwa dalam tata pemerintahan partisipatif (*participatory state*) partisipasi yang luas bagi warga dapat tumbuh subur, karena dalam proses pengambilan kebijakan dilakukan dengan penekanan pada negosiasi ketimbang menggunakan hirarkhi dan teknokrasi.

Dalam praksis demokrasi modern, Soebagio (2008) menegaskan, bahwa partisipasi politik merupakan salah satu tujuan pembangunan, termasuk pembangunan demokrasi (pembangunan politik) agar sistem politik dapat berjalan secara efektif. Partisipasi politik juga menjadi indikator utama bagi tingkat keberhasilan penyelenggaraan Pemilu yang Demokratis dalam negara demokrasi modern.

Menurunnya angka partisipasi politik disertai meningkatnya Golput yang cukup signifikan, terutama pada penyelenggaraan pemilu di era reformasi sebagai era transisi demokrasi tersebut tentunya memiliki alasan kondisional, antara lain: (1) Kinerja partai politik yang dipandang oleh publik gagal memperjuangkan aspirasi masyarakat, melainkan mereka lebih fokus mengejar kekuasaan demi kepentingan partai atau elite politik, (2) Figur-figur kontestan pemilu masih diikuti oleh figur atau elite politik lama, dan bila ditampilkan figur kontestan baru umumnya kurang berkualitas atau cacat moral yang rendah tingkat elektabilitas dan akseptabilitasnya, karena mereka merupakan hasil rekrutment secara instan dan tidak melalui proses kaderisasi, (3) Menurunnya kredibilitas para wakil rakyat yang lebih menampilkan karakter politisi daripada karakter negarawan. Dengan kata lain orientasi sistem perwakilan masih kuat berbasis sistem “*trustee*” (sebagai wakil partai politik) dan tidak berbasis sistem perwakilan “*delegate*” (sebagai wakil rakyat). Di samping itu, model sistem perwakilan “*becameral*” yang diimplementasikan masih berkarakter “*soft becameral*” (perwakilan dua kamar lunak) dan tidak berkarakter “*strong becameral*” (perwakilan dua kamar

Tabel 3. Tingkat Partisipasi Politik WNI pada Pemilu Legislatif Tahun 1955 sampai dengan 2009

No.	Pemilu	Golput (%)	Golpil (%)	Keterangan
1	1955	8,6	91,4	
2	1971	3,4	96,6	
3	1977	3,5	96,5	
4	1982	3,5	96,5	
5	1987	3,6	96,4	
6	1992	4,9	95,1	
7	1997	6,4	93,6	
8	1999	7,3	92,7	
9	2004	15,9*	84,1*	Pileg*
		21,8**	78,2**	PilPres 1**
		23,4***	76,6***	PilPres 2***
10	2009	29****	70,1	Golput: 49.677.076 Jiwa****

Sumber: KPU dan BPS, Kompas 10 Mei 2009 (diolah PPs UNIS Tangerang)

kuat). Kondisi tersebut lebih menampilkan dominasi peran DPR dalam proses pembuatan kebijakan (DPR sebagai wakil partai politik yang *powerfull*), dan membatasi peran DPD sebagai representasi Daerah dalam proses pembuatan kebijakan.

4. Implikasi Distorsi dalam Transisi Demokrasi

Berbagai distorsi politik dalam proses demokrasi prosedural-elektoral tersebut nampaknya berpotensi menciptakan dekonsolidasi dalam proses demokrasi yang telah melewati fase transisi menuju fase konsolidasi demokrasi. Dalam telaah akademik, Diamond (2000) memaknai konsolidasi demokrasi sebagai pembiasaan norma-norma, prosedur-prosedur, dan harapan-harapan tentang demokrasi kedalam perilaku aktor-aktor politik.

Pada kondisi tersebut, konsolidasi demokrasi bukan sekedar komitmen pada demokrasi secara retorika, melainkan demokrasi sudah menjadi pilihan model sistem pemerintahan yang lebih baik daripada sistem pemerintahan lainnya. Ini mengandung konotasi, aktor-aktor politik harus menjustifikasi bahwa demokrasi bukan sekedar diwacanakan, tetapi layak dipatuhi. Pada prinsipnya konsolidasi demokrasi merefleksikan kesesuaian antara norma-norma dan perilaku aktor-aktor politik dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip demokrasi.

Jika kita memaknai jatidiri negara demokrasi yang sesungguhnya, maka cita-cita demokrasi secara substansial harus terealisasikan dalam aspek-aspek kehidupan bernegara, baik di bidang politik, sosial, dan ekonomi. Hal ini sesuai dengan teori politik demokrasi modern yang dipopulerkan oleh Boron (dalam Varma

2001), dimana model demokrasi dibagi dalam 4 level, yaitu:

1. Demokrasi Elektoral (*Electoral Democracy*)

Pada level ini, demokrasi ditandai dengan pemilu reguler dan kompetisi antar partai, guna memperebutkan suara pemilih. Level demokrasi ini mengabaikan esensi demokrasi, dan semata-mata ditunjukkan untuk menempatkan para wakil terpilih pada posisi-posisi puncak legislatif dan eksekutif.

2. Demokrasi Politik (*Political Democracy*)

Level ini sedikit lebih maju dari level pertama melalui pembentukan rezim politik yang pada derajat tertentu, mampu tampil sebagai perwakilan politik yang efektif, melaksanakan pembagian kekuasaan secara murni, meningkatkan mekanisme partisipasi rakyat melalui gelar pendapat umum (referendum) dan konsultasi populer, memperkuat badan legislatif, menciptakan komisi-komisi khusus untuk mengontrol cabang eksekutif, menjamin hak rakyat untuk mengakses informasi, mengembangkan pembiayaan publik terhadap kampanye politik, membentuk lembaga-lembaga yang bisa meminimalisasi peran lobi dan kepentingan pribadi kelompok. Singkatnya, pada level ini bisa disebut sebagai "demokrasi partisipatoris" yang untuk beberapa tempat di Amerika Latin bisa berjalan.

3. Demokrasi Sosial (*Social Democracy*)

Level ini merupakan kombinasi dari elemen-elemen yang melekat pada dua level demokrasi sebelumnya. Misalnya kewargaan sosial, jaminan yang luas akan spektrum hak-hak warga negara seperti standar hidup, akses terhadap pendidikan, perumahan, dan pelayanan kesehatan.

4. Demokrasi Ekonomi (*Economic Democracy*)

Level terakhir ini merupakan penghalusan dari apa yang disebut Lenin sebagai revolusi ekonomi. Bagi Lenin, politik adalah konsentrasi ekonomi. Dalam istilah Boron (dalam Varma, 2001) tidak ada sektor yang lebih bernilai politik ketimbang ekonomi. Dalam makna ini, pertarungan atau kompetisi politik, bukanlah semata-mata untuk politik itu sendiri, melainkan untuk memenangkan kontrol atas sumberdaya ekonomi yang terbatas. Dengan demikian, mereka yang mengontrol ekonomi, dengan sendirinya mengontrol politik. Pengertian ini dengan jelas membalik argumen penganut demokrasi liberal, bahwa wilayah politik terpisah dari wilayah ekonomi.

Pada level ini, rezim yang berkuasa dimandatkan untuk menghapus keistimewaan yang dimiliki oleh sekelompok kecil orang atas sumberdaya ekonomi, dan membuka akses yang luas kepada mayoritas untuk mengontrol dan mengendalikan sumberdaya ekonomi yang terbatas itu. Dua periode pemilu bebas disertai pergantian kepemimpinan yang berlangsung damai telah dilalui

bangsa Indonesia sebagai tahapan transisi. Namun apakah tahapan transisi ini sudah memastikan dapat memasuki tahapan konsolidasi demokrasi menuju jatidiri negara demokrasi substansial. Jika memperhatikan realitas permasalahan mendasar yang mempengaruhi tahapan konsolidasi demokrasi di bidang politik, sosial, dan ekonomi yang masih dihadapi bangsa Indonesia saat ini, nampaknya masih memprihatinkan, seperti di bidang:

1. Politik

- Belum mantapnya regulasi pemilu yang ditengarai dengan mengalirnya *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi, di samping belum bersihnya manajemen pemilu yang ditengarai adanya praktek politik transaksional dan manipulasi di tingkat penyelenggara pemilu.
- Menurunnya kepercayaan publik (*public distrust*) terhadap kinerja partai politik/lembaga legislatif yang berorientasi kuat mengejar kekuasaan dan lemah dalam memperjuangkan aspirasi rakyat.
- Lemahnya implementasi kaderisasi politik guna menyiapkan kader-kader politik yang berkualitas untuk menduduki jabatan publik.
- Adanya krisis kenegarawanan dan kepemimpinan transformatif yang mampu melakukan perubahan dan perbaikan nasib rakyat.

2. Sosial

- Belum terealisasinya jaminan sosial yang layak bagi golongan masyarakat marginal. Dasar filosofinya menurut Rawls (2001), bahwa suatu negara akan mencapai tingkat pemerataan sosial ekonomi (*social equity*) tertinggi jika memaksimalkan kesejahteraan kelompok masyarakat yang berposisi paling rendah pendapatannya.
- Belum optimalnya upaya pemberantasan korupsi dan terealisasinya perlindungan dan penegakan HAM inpartial dalam rangka mewujudkan *good governance* dan keadilan sosial. Dalam hal korupsi sampai bulan Maret 2008, Indonesia masih menduduki peringkat tertinggi negara terkorup di Asia Tenggara, yaitu dengan indeks 7,98. Meskipun ini menunjukkan adanya penurunan dibandingkan tahun 2007 dengan indeks 8,03.
- Belum terealisasinya kesetaraan jender yang proporsional.
- Masih rendahnya angka Indek Pembangunan Manusia Indonesia (HDI) yang sampai saat ini masih pada kisaran 107 sampai dengan 113.

3. Ekonomi

- Masih tingginya jumlah pengangguran, sekitar 9,43 juta orang (8,5%).
- Masih tingginya jumlah penduduk miskin, yaitu sekitar 34,6 juta orang (15,4%).

- c. Masih lemahnya kemandirian ekonomi bangsa yang ditengarai oleh banyaknya sumberdaya ekonomi atau aset-aset strategis bangsa yang dikuasainya oleh modal asing dalam persaingan pasar bebas (sistem ekonomi neo-liberal) yang menciptakan ketergantungan bangsa pada kekuatan asing. Dalam praksis geo-ekonomi politik strategis, tidak ada sektor yang bernilai politik tinggi dan harus dikuasai/dikelola oleh negara kecuali sektor ekonomi, dimana pada posisi ini Indonesia masih lemah, termasuk masih besarnya hutang luar negeri yaitu sejumlah Rp.1663 trilyun (34% dari PDB) dengan beban pengembalian cicilan dan bunganya yang harus ditanggung sebesar Rp.100 trilyun/pertahun, dengan rata-rata setiap penduduk Indonesia menanggung beban hutang sebesar Rp.7,5 juta.

Dalam perspektif lain, Imawan (2002) lebih beratensi untuk memaknai fenomena demokratisasi, yaitu sebagai proses perubahan dari struktur dan tatanan pemerintahan yang demokratis. Demokratisasi merupakan proses dilakukannya diversifikasi kekuasaan untuk meniadakan kesenjangan hak-hak politik warga negara serta memperluas hak warga negara untuk bersuara dan berpendapat. Dengan demikian prinsip setiap keputusan harus dibicarakan bersama dan pelaksanaan atas keputusan itu didesentralisasikan menjadi elemen penting dalam proses demokratisasi.

4. Simpulan

Mencermati berbagai fenomena aktual dalam proses transisi demokrasi di Indonesia menuju terwujudnya negara demokrasi substansial sebagaimana diuraikan tersebut di atas dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Bahwa fenomena distorsi demokrasi lazim dijumpai dalam suatu negara yang sedang melaksanakan demokratisasi tatanan kehidupan bernegara yang bernuansa demokrasi liberal, yang mengedepankan prinsip *liberty*, *equality*, dan *fraternity*, dalam fase awal memasuki transisi demokrasi, (2) Distorsi demokrasi tersebut, jika tidak bisa dikendalikan atau diatasi berpotensi mengganggu proses melewati transisi demokrasi, sebagai fase strategis yang sangat

menentukan arah apakah bangsa Indonesia mampu mewujudkan konsolidasi demokrasi, (3) Kemantapan konsolidasi demokrasi merupakan pondasi yang memberikan jaminan, bahwa bangsa Indonesia layak dan mampu mewujudkan demokrasi substansial dalam tatanan kehidupan bernegara.

Daftar Acuan

Almond, G.A., & Verba, S. (1990). *Budaya politik, tingkah laku politik dan demokrasi di lima negara (Terj. Sahat Simamora)*. Jakarta: Bumi Aksara.

Budiardjo, M. (2005). *Dasar-dasar ilmu politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Chilcote, R.H. (2003). *Teori perbandingan politik: Penelusuran paradigma*, Jakarta: Penerbit PT. Raja Grafindo Persada.

Dahl, R.A. (1982). *Dilemas of pluralist democracy: Autonom vs Control*. London: Yale University Press.

Diamond, L., & Plattner, M.F. (2000). *Hubungan sipil-militer dan konsolidasi demokrasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Huntington, S.P. (1991). *Gelombang demokratisasi ketiga*. Jakarta: PT. Intermasa.

Imawan, R. (2002). *Jurnal Ilmu Politik, AIPI Jakarta*, 8, 47-48.

Peters, J.R. (2005). *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Edisi 21, MIPI Jakarta.

Rawls, J. (2001). *Justice as Fairness: A Restatement*. Cambridge, Massachusetts: Belknap Press.

Soebagio (2008). Implikasi golongan putih dalam perspektif pembangunan demokrasi di Indonesia. *Jurnal Makara Seri Sosial Humaniora*, 12(2), 82-86.

Varma, S.P. (2001). *Teori Politik Moderen*. Jakarta: Penerbit PT. Raja Grafindo Persada.